



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 390 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Agustus 2024;
 - bahwa untuk menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara 580/PP.04.2-BA/5106/2024, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tenaga Pengamanan Tempat

Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan, pengawasan dan pengamanan di sekitar Kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KETUT LOSEN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subkajian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN
1	I Kadek Widiana	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
2	I Komang Juliartawan	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
3	I Putu Sudiantara	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu
4	Kadek Martin Purnayasa	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KETUT LOSEN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Bidang Subbidang Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti